



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA  
BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON  
ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN  
PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5),  
Pasal 35 ayat (2), Pasal 39, Pasal 44 ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Presiden  
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan  
Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas  
Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota  
Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan  
Pengelola Keuangan Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA  
BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Badan Pelaksana BPKH yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang bertugas, berfungsi, dan berwenang melaksanakan pengelolaan Keuangan Haji.
3. Dewan Pengawas BPKH yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang bertugas, berfungsi, dan berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

BAB II

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA  
BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan keuangan haji;
  - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
  - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
  - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
  - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
  - d. ijazah jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut atau instansi yang berwenang;

e. sertifikat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang pengelolaan keuangan;
- f. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan status sebagai anggota atau pengurus partai politik selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas;
- g. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum atau sebagai pejabat negara selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2

### Persyaratan Khusus Anggota Badan Pelaksana atau Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus:
  - a. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - b. mempunyai. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan; dan
  - c. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada saat badan hukum dinyatakan pailit.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang.
  - (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja.
  - (4) Bukti kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan bagi praktisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau investasi yang keahliannya diakui oleh masyarakat.

#### Pasal 5

Selama menjabat, anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

#### Paragraf 3

Keanggotaan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

#### Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Anggota Badan Pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional:
  - a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah; dan
  - b. 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. tokoh agama;
  - b. profesional di bidang pengelolaan keuangan; dan/atau
  - c. profesional dalam bidang pengawasan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman penerimaan pendaftaran;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. pengumuman kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- e. tanggapan masyarakat;
- f. penentuan nama calon;
- g. pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. penyampaian nama calon terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; dan
- i. penetapan nama calon terpilih.

## Paragraf 2

### Pembentukan Panitia Seleksi

#### Pasal 9

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi atas usul Menteri.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
  - a. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas berakhir; atau
  - b. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan adanya kekosongan jabatan anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas diterima oleh Presiden.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### Paragraf 3

#### Tugas dan Keanggotaan Panitia Seleksi

#### Pasal 10

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- b. menetapkan dan melaksanakan tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;
- e. mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
- f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administratif;
- g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas;

h. menentukan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- h. menentukan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada Presiden berdasarkan peringkat hasil seleksi; dan
- i. memberikan laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 11

Keanggotaan panitia seleksi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah; dan
- b. 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah lainnya.
- (2) Anggota panitia seleksi dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Menteri.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Anggota panitia seleksi dari unsur kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
- (4) Anggota panitia seleksi dari unsur pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. akademisi; dan
  - c. profesional.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
  - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### Pasal 15

Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Paragraf 4

#### Sekretariat

#### Pasal 16

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penerimaan Pendaftaran

#### Pasal 17

Panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

#### Pasal 18

Pengumuman penerimaan pendaftaran anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. diumumkan melalui media cetak harian yang memiliki peredaran luas secara nasional dan media elektronik.
- b. pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:
  1. waktu dan tempat pendaftaran;
  2. jabatan yang lowong;
  3. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar;
  4. formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan; dan
  5. kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi.

#### Paragraf 6

#### Pendaftaran dan Seleksi

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus.
- (2) Proses seleksi terhadap calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi.

#### Pasal 20

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. pendaftaran;
  - b. proses seleksi administrasi;
  - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
  - d. ujian tertulis dan penilaian;
  - e. pengumuman hasil ujian tertulis;
  - f. psikotes;
  - g. pengumuman hasil psikotes;
  - h. wawancara; dan
  - i. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Selama proses seleksi mulai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, panitia seleksi wajib mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas rekam jejak calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas kepada panitia seleksi secara langsung atau *online* dengan cara:
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi; dan
  - b. melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat berinisiatif meminta kepada unsur profesional dan masyarakat yang dianggap mampu dan kompeten serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 22

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan seleksi administrasi dokumen pendaftaran peserta seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas dalam waktu selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas melalui media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional dan elektronik setelah seleksi administrasi selesai dilakukan.

#### Paragraf 7

#### Tanggapan Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh rekam jejak calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada panitia seleksi dengan menyebutkan:
  - a. identitas diri;
  - b. nama calon yang ditanggapi;
  - c. isi tanggapan beserta dokumen dan bukti pendukung.

#### Pasal 24

- (1) Ujian tertulis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.

(2) Ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun makalah.
- (3) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh panitia seleksi selama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah ujian tertulis selesai.

#### Pasal 25

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib mengikuti psikotes yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.
- (2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil ujian tertulis diumumkan.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus psikotes selama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mengikuti wawancara yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus wawancara selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak wawancara selesai dilakukan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 27

Pengumuman hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan proses seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 8

#### Penentuan Nama Calon

#### Pasal 28

- (1) Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan.
- (2) Panitia Seleksi mengusulkan nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil akhir seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

- (1) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil akhir proses seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak penentuan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Presiden.

(2) Laporan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Laporan panitia seleksi kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. proses pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas; dan
  - b. daftar nama calon anggota Badan Pelaksana dan nama calon anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dokumen proses pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 30

Hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 9

Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas oleh Dewan Perwakilan Rakyat

#### Pasal 31

- (1) Presiden menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah berdasarkan atas usul Menteri.
- (2) Presiden mengusulkan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak daftar nama calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas diterima dari panitia seleksi.

(3) Dewan . . .